



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Sara'ea 93672 082292199484

<http://butonutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan ASLI dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi
2. Fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan
3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- a. Senin – Kamis : 08.00 - 15.30 WITA.
- b. Jum'at : 08.00 - 15.30 WITA
- c. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (**gratis**)

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Sara'ea 93672 082292199484

<http://butonutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan Pelayanan dialamatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Alamat : Jl. Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea

2. [WA](tel:082189398058) : 0821 8939 8058

3. Email : span.103.201109@gmail.com

4. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat

2. Koordinasi internal

3. Koordinasi eksternal

4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan